## BAB II

## PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Perceraian

Talak (perceraian) التخلية secara bahasa berarti melepaskan. Secara syar'i حل قيد النكاح أو بعضه adalah melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. (Al-mulakhoṣ Al-Fiqhiy : 410).[1] Sebuah hadith yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwasanya dia menalak istrinya yang sedang haid. Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw, Rasulullah saw bersabda:

...مُرْهُ فَلْيُرَا جِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتّى تَطْهُرَ ثُمّ تَحِيْضَ ثُمّ تَطْهُرَ ثُمّ اِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَاِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَن يَمَسَّ فَتِلْكَ العِدَّة التِى أَمَرَاللهُ عَزَّ وجلَّ ان يُطْلَقَ لَهَا انِّسَاءُ

Artinya: "...Perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima'). Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para isteri yang ditalak dapat langsung menghadapinya (iddah)".[2]

Allah juga berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 229-230

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: …kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan

---

[1] Ahmad Suwandi, "Penjelasan Tentang Talak (perceraian), Rujuk dan Iddah" http//hukum.perkawinan.islam_SPICA.html, diakses pada 29 mei 2015.

[2] Bukhari dan Muslim dalam kitab تحريم طلق الحائض بغير رضاها وأنه juz 4 halaman 179 nomor 3725.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Perceraian yang dimaksud dalam undang-undang adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI).

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.[3]

Definisi dari gugat cerai atau *khulu'* menurut madhab Syafi'i adalah sebagai berikut

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط
الآتي بيانها في شروط العوض فكل لفظ يدل على الطلاق صريحا كان أو كناية
يكون خلعا يقع به الطلاق البائن وسيأتي بيان ألفاظ الطلاق في الصيغة وشروطها

Artinya: *Khulu'* secara shari'ah adalah kata menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri dengan tebusan (dari isteri) yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta;Liberty, 1982), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan pada talak, baik ṣarih atau kinayah, maka sah khulu‘ nya dan terjadi ba‘in).[4]

Asal hukum dari perceraian itu sendiri adalah makruh karena hal itu menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga.

Suatu gugatan perceraian akan diakui oleh negara akan memiliki kekuatan hukum formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim yang berwenang. Gugatan perceraian/*khulu‘* seorang isteri dapat diajukan sendiri atau wakilnya di Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggalnya. Bagi seseorang yang tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat keduanya menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang benar atau tanpa ada kebutuhan untuk melakukannya maka hukumnya adalah makruh. Hal itu berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya bab “Ṣifat al-Munafiqin wa ahkamuhum” dari Jabir bin ‘Abdillah ra. Ia berkata, Rasulullah bersabda,

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. فَيَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا، فَيَقُوْلُ لَهُ: مَا صَنَعْتُ شَيْئًا. ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ. فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ: نَعَمْ أَنْتَ. (وقال في رواية: فَيَلْتَزِمُهُ)

[4] Ali Mahfud, “Hukum Perceraian Dalam Islam”, dalam http//PdfInspirasi.Serba Islami.Untuk Keluarga.Indonesia_ SerbaIslami.Com.html. diakses pada 29 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya, dan mereka yang paling dekat kedudukannya darinya adalah yang paling besar kerusakan dan waswas yang disebarkannya. Iblis mendatangi salah satu dari mereka, yakni dari tentaranya. Tentara yang didatanginya berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu". Iblis berkata padanya "Kamu tidak melakukan sesuatau apapun". Iblis pun mendatangi salah satu dari mereka. Tentara yang didatanginya berkata, "Aku tidak meninggalkan seseorang sampai aku memisahkannya terlebih dahulu dari istrinya (membuatnya bercerai dengan istrinya). Iblis menghampirinya seraya berkata, "Engkau adalah tentaraku yang paling hebat". Dalam suatu riwayat dikatakan: Iblis menghampirinya dan memeluknya.[5]

Dijelaskan pula dalam suatu hadith ṣahih yang diriwayatkan para penulis kitab as-Sunan, Imam Ahmad dan perawi lainnya dari Tsauban ra. Bahwa Nabi SAW bersabda,

> أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَبَتِ الطَّلاَقَ أَوْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِمَا بَأْسٍ فَحَرَامَ عَلَيْهَا رَائِحَةُ اْلجَنَّةِ.

> Artinya: Istri manapun yang menggugat cerai atau meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mengkhawatirkan, niscaya diharamkan atasnya (mencium) bau wewangian surga.[6]

Sebagian orang mengira bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya setiap waktu tanpa mempedulikan kondisi waktu atau iddah. Itu merupakan suatu hal yang fatal bahkan tidak diperbolehkan bagi seorang Mukmin yang beriman kepada Allah dan firman-Nya dan beriman kepada sabda Rasul-Nya. Dalam hal tersebut Allah berfirman,

---

[5] Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Ṣifat al-Munafiqin wa ahkamuhum*, Abu Hilmi Kamaluddin, (Jakarta;Pustaka Al-Sofwa, 2005), 202.

[6] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (at-Talaq:1).

Allah berfirman dalam ayat lain,

...وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "... Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang dzalim" (al-Baqarah:229)

## B. *Fundamentum petendi/posita* gugatan

*Fundamentum petendi/posita* gugatan adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan yang menguraikan tentang hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum diajukannya gugatan. Oleh karena itu, uraian dalam posita harus memuat fakta hukum dan bukan fakta riil (apa adanya/kenyataan). Untuk itu dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan, agar dapat mealakukan seleksi dan atau analisis terhadap fakta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riil yang ada. Fakta mana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan persidangan.[7]

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang dijelaskan pada pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Supaya gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil, haruslah mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal pokok tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan dalam persidangan sebagai hak penggugat atau sebagai hukuman kepada tergugat. *Petitum* dalam gugatan adalah suatu tuntutan atau permintaan yang dikehendaki dan diharapkan oleh penggugat untuk dapat dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan yang mengadili terkait suatu perkara. *Petitum* didasarkan oleh pertimbangan hukum dan hal-hal yang telah diuraikan dalam *posita*. Oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Dalam membuat *petitum* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.[8]

---

[7]Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata* ..., 20.
[8] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Antara *posita* dengan *petitum* harus sinkron, karena apa-apa yang menjadi alasan yang telah diuraikan dalam *posita* adalah dasar untuk mengajukan permintaan agar pengadilan mengabulkan.
2. Antara *petitum* dan bagian *petitum* lainnya tidak boleh saling bertentangan atau kontradiktif dengan *posita*.
3. Orang yang ditetapkan dalam *petitum* harus sebagai pihak dalam perkara.
4. *Petitum* tidak membingungkan hakim harus jelas dan tegas artinya apa yang diminta harus jelas dan tegas.
5. *Petitum* tidak boleh berisi perintah untuk tidak berbuat.
6. *Petitum* harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin *posita*, serta diberi nomor urut.

Data tentang posita hakim Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.PAS dirujuk dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Ghayatul Maram disebutkan yang artinya "Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut". Ini sungguh tidak sejalan dengan apa yang sudah dibahas dan dijelaskan secara rinci tentang alasan-alasan perceraian yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Di dalam KHI maupun Undang-undang alasan "tidak senang" tidak ada dan tidak bisa dijadikan alasan untuk memutuskan perkara perceraian, akan tetapi hakim pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain dalam memutuskan kasus perkara perceraian yang terjadi dan yang sudah diajukan kepada pihak Pengadilan Agama Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Alasan-alasan Perceraian

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan, mengenai talak cerai disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 adalah.[9]

1. Kematian salah seorang di antara suami isteri
2. *Khulu'* (semacam tebus talak)

   Disertai tebus *iwadh* dari isteri kepada suami atas persetujuan bersama.
3. *Fasakh* karena suami atau isteri tidak dapat berfungsi sebagai suami isteri yang baik.
4. *Shiqāq* karena percekcokan terus menerus tidak berkesudahan dapat disesuaikan melalui dua orang hakam (arbiter/jurudamai) dari pihak masing-masing, atau melalui proses Pengadilan Agama.
5. *Li'an* karena tuduhan berzina dari suami (yang tidak dapat mengajukan empat orang saksi) sehubungan dengan status hukum yang diragukan terhadap anak atau kandungan isteri melalui proses Pengadilan Agama.
6. Akibat pelanggaran *ta'lik talaq.*

Undang-undangNomor 1 tahun 1974 juga telah disebutkan bahwa alasan-alasanperceraian yang sah adalahsebagaiberikut.[10]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan.

---

[9] Mardani, *HukumPerkawinan Islam Di dunia Islam Modern...*, 29.
[10] *KompilasiHukum Islam...*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama/murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## D. Pengertian Perselisihan

Pengertian dari perselisihan adalah pertikaian yang terjadi yang di sebabkan oleh perbedaan pendapat, terjadi kesalahpahaman serta keegoisan seseorang sehingga menyebabkan pertengkaran/sengketa dengan orang lain.[11] Perselisihan juga seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan, perselisihan ini terjadi apabila antara suami isteri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir dan batin sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertengkaran. Perselisihan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri sehingga mengakibatkan perceraian adalah satu-satunya jalan yang ditempuh oleh salah satu pihak yang merasa dirinya benar dan merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya.

[11] Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* ..., 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Sebab-sebab perselisihan

Perselisihan tentu saja tidak terjadi begitu saja, setelah membahas tentang pengertian dari perselisihan, tentu saja perselisihan ini terjadi dikarenakan karena beberapa sebab yang dijadikan sebagai alasan atau landasan seseorang bisa bercerai dengan pasangannya. Misalnya:

a. Kurangnya komunikasi antara suami isteri
b. Materi
c. Adanya orang ketiga/perselingkuhan
d. Buruknya akhlak pasangan
e. Kesalahpahaman
f. Perbedaan prinsip
g. Perbedaan status sosial
h. Kurangnya dukungan orangtua
i. Akibat perjodohan

Apabila seorang suami dan istri tidak bisa menanggulangi masalah atau sebab-sebab di atas, maka perceraian adalah jalan yang diambil oleh mereka karena amarah dan ego yang besar tidak bisa mereka atasi. Oleh karena itu perceraian sangat dimurkai oleh Allah meskipun itu di halalkan.

## F. Akibat perselisihan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan, hal ini juga dapat menyebabkan dampak yang sangat besar bagi hubungan antara suami dan isteri. Akibat yang terjadi dalam perselisihan suami isteri tersebut adalah perceraian. Hal ini tentu sangat tidak diinginkan oleh semua pihak yang terkait di dalamnya akan tetapi jika sepasang seorang suami isteri tersebut sudah tidak dapat mengendalikan ego masing-masing maka terjadilah perceraian, yang sangat merasakan akibat dari perceraian ini tentu saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang anak, ini dapat mengakibatkan penelantaran anak, perebutan hak asuh anak sehingga psikis anak terganggu yang lebih parahnya anak menjadi objek *trafficking* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orangtua.

## G. Pembuktian

Setiap orang mempunyai hak guna meneguhkan maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR (283 RBg) dan Pasal 1865 KUH Perdata). Oleh karena itu pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam hadith Nabi SAW juga dijelaskan

لَوْيُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَا هُمْ لاَدّعَى نَاسٌ دمَاءَ رِجَا لٍ وَاَمْوَا لُهُم وَلكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ

> Artinya: "Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya. H.R. Bukhary dan Muslim dengan sanad sahih.[12]

[12] Retno Yuni, "Macam-macam Pembuktian dalam Islam" dalam http://fiedzluphita. blogspot.com /2011 /03/sulhu.html, diakses pada 17 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip dan sistem pembuktian harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan.[13] Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara itu mengabdi untuk terwujudnya hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama, bagaimanapun wujudnya Acara itu adalah tetap harus demi untu tegak dan terpeliharanya hukum Islam sendiri.

Proses membuktikan dalam pembuktian di muka persidangan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka Pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.[14] Dalam proses pembuktian, pengadilan berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara seadil-adilnya. Bahkan pengadilan juga memberikan bimbingan dalam hal pengajuan pembuktian, sehingga pembuktian itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun bukti yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya harus diberi kesempatan untuk menilai dan mengajukan pendapatnya terhadap alat bukti tersebut.

---

[13] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta;Sinar Grafika, 2012), 39.
[14] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. (Jakarta;Pradnya Paramita, 1975), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak hal dan usaha yang dilakukan untuk meyakinkan hakim tetapi belum tentu semuanya mampu meyakinkannya. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya para pencari keadilan dapat menggunakannya di samping agar hakim tidak sembarangan dalam menyusun keyakinannya. Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadirkan ke muka sidang, tanpa menunggu diminta oleh siapapun.

## H. Macam-Macam Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti tersebut diajukan untuk membenarkan dalil-dalil gugatan atau bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu.

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya jika gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Alat bukti yang sah menurut agama dan Undang-undang adalah sebagai berikut.[15]

1. Alat Bukti Tertulis atau Surat-surat

   Pada pasal 1866 KUH Perdata urutan dalam alat bukti adalah alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan pikiran seseorang untuk digunakan

[15]Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1988), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pembuktian. Surat-surat sebagai alat bukti tertulis terbagi menjadi akta otentik dan akta bukan otentik.

a. Akta Otentik (Pasal 165 HIR dan Pasal 1867 s.d. 1874 a KUH Perdata) adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Akta Otentik juga memberikan pembuktian yang cukup bagi para pihak tentang segala sesuatu yang dinyatakan sebagai perbuatan atau kesaksian dari pejabat umum yang membuat akta tersebut. Contoh dari akta otentik adalah Akta Nikah

b. Akta di Bawah Tangan

   Akta di bawah tangan atau akta bukan otentik adalah segal tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidak pula terikat kepada bentuk tertentu (Pasal 1874 KUH Perdata). Contoh dari akta bawah tangan adalah ijazah sarjana.

c. Surat-surat Lainnya yang Bukan Akta

   Surat-surat lainnya yang bukan akta adalah segala macam tulisan yang tidak termasuk kategori akta otentik dan akta bawah tangan , termasuk kategori surat-surat lainnya yang bukan akta. Misalnya surat pribadi, surat rumah tangga, surat tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bila dipandang dari segi pemilikan tanah, sekalipun dari segi bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran pajak ia otentik. Tentu saja kekuatan pembuktian surat-surat non akta ini terserah kepada hakim dalam penilaiannya (bebas).

2. Bukti Saksi

Bukti saksi adalah keterangan seseorang yang dialami secara langsung, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan tersebut harus juga menyebutkan sebab-sebab yang diketahuinya itu. Dalam hukum Islam disebut juga dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 juga dijelaskan.

... وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ ... ٢٨٢

Artinya: ... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Mereka yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi menurut Pasal 145 HIR adalah

a. keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dari salah satu pihak yang berperkara.

b. suami atau isteri salah satu pihak, sekalipun telah bercerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. anak-anak di bawah umur 15 tahun.

d. orang yang sakit ingatannya menurut keterangan dokter.

Bila seorang saksi cacat seperti bisu, tuli, sehingga tidak dapat memberikan keterangan secara lisan, dapat memberikan keterangan secara tertulis atau dengan bantuan seorang yang dapat menolongnya, dengan ketentuan bahwa mereka harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu.

3. Persangkaan

Persangkaan yang ada di dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-qarinah* yaitu hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan ada dua macam yakni persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang yaitu yang nyata/kenyataan (Pasal 1915 KUH Perdata).

a. Persangkaan menurut undang-undang, adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.

b. Persangkaan yang tidak diatur dalam undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan kenyataan. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang hanya boleh memperhatikan persangkaan yang dianggap penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-iqrar* yaitu suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak atau kuasa sahnya, yang dilakukan di dalam persidangan. Pengakuan ada kalanya di depan sidang dan ada kalanya tidak di depan sidang. Pengakuan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yan sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lagi melainkan telah cukup untuk memutu dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut. Suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut Acara Peradilan Islam misalnya dalam surat An-Nisa' ayat 135.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ ... ١٣٥

Artinya: Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sumpah

Sumpah menurut bahasa Hukum Islam disebut al-yamin. Bila kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi ada juga kebenarannya, dan sama sekali tidak ada jalan lain untuk menguatkannya dengan alat bukti lain, maka karena jabatannya hakim dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan itu perkara dapat diputuskan. Jika tidak ada keterangan sama sekali untuk meneguhkan gugatan atau jawaban terhadap gugatan, maka slah satu pihak dapat meminta kepada pihak lain untuk bersumpah di hadapan hakim, supaya keputusan perkara bergantung pada sumpah itu, asal sumpah itu mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung. Ada dua macam sumpah di muka hakim, yaitu:

a. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya, sumpah ini dinamakan sumpah pemutus. Sumpah pemutus adalah sumpah yang dapat diperintahkan tentang segala persengketaan yang berupa apapun juga, selain tentang hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal di mana pengakuan mereka tidak akan boleh diperhatikan.
b. Sumpah yang oleh Hakim, karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak. Sumpah ini harus diangkat di hadapan hakim yang memeriksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkaranya. Jika ada suatu halangan sah yang menyebabkan ini tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Pengadilan dapat menguasakan salah seorang hakim anggotanya untuk mengambil sumpahnya. Tiada sumpah yang boleh diambil selain dengan hadirnya pihak lawan atau setelah pihak lawan ini dipanggil untuk itu secara sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id